



P U T U S A N

Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUTFI Bin SAFEI ;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bone I Nomor 22 Lingkungan
I Kelurahan Kota Karang Kecamatan
Teluk Betung Timur Kota Bandar
Lampung ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara YUNIZAR AKBAR,S.H. DKK dari "LBH LEBAH MEGACHILE DORSATA" beralamat di Jln.DR.Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No. 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor 002/SKK/LBH-LMD/VII/2024 ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/505/XII/Res.4.2/2023/Ditresnar koba tanggal 19 Desember 2024 ;

Terdakwa Lufti bin Safei ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **LUTFI BIN SAFEI** pada Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekita jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di pinggir jalan di dalam Gg. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** jenis bukan tanaman (sabu) **sebanyak**

Halaman 2 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



0,36 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **LUTFI BIN SAFEI** memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp.250.000 kepada Sdr. KIAY (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB dan disepakati tempat transaksi di pinggir jalan di dalam Gg. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kota Bandar Lampung. Terdakwa sampai dilokasi tersebut sekira jam 15.30 WIB. Setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekira jam 19.00 WIB, terdakwa mendapat telpon dari RIO (DPO) yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memecah/membagi menjadi 2 (dua) paket shabu yang mana 1 paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) akan terdakwa jual ke Sdr. RIO (DPO) dan 1 (satu) paket rencananya akan dikonsumsi olehnya terdakwa. Saat terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut datang saksi ALAM HUDA PN, saksi TEDY SABDA dan saksi SONY KURNIAWAN yang merupakan anggota opsnal subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana peredaran narkoba di daerah Teluk Bone Bandar Lampung dan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 jam 20.30 WIB, di Jl teluk Bone Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp.250.000 dari Sdr. KIAY (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib Di pinggir jalan di dalam Gg. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kota Bandar Lampung dan terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu).

Halaman 3 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL15FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia An Tersangka LUTFI BIN SAFEI pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 barang bukti yang diterima berupa : Kristal sebanyak 2 sample berat netto awal : 0,1042 gram, berat netto akhir sampel : 0,0754 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel Kristal, adalah **POSITIF Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **LUTFI BIN SAFEI** pada Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekita jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Teluk Bone I No. 22 LK I Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I** jenis bukan tanaman (sabu) dengan sebanyak 0,36 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **LUTFI BIN SAFEI** memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp.250.000 kepada Sdr. KIAY (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB dan disepakati tempat transaksi di pinggir jalan di dalam Gg. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kota Bandar Lampung. Terdakwa sampai dilokasi tersebut sekira jam 15.30 WIB. Setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekira jam 19.00 WIB, terdakwa mendapat telpon dari RIO

Halaman 4 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



(DPO) yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memecah/membagi menjadi 2 (dua) paket shabu yang mana 1 paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) akan terdakwa jual ke Sdr. RIO (DPO) dan 1 (satu) paket rencananya akan dikonsumsi olehnya terdakwa. Saat terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut datang saksi ALAM HUDHA PN, saksi TEDY SABDA dan saksi SONY KURNIAWAN yang merupakan anggota opsnal subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana peredaran narkoba di daerah Teluk Bone Bandar Lampung dan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 jam 20.30 WIB, di Jl teluk Bone Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seharga Rp.250.000 dari Sdr. KIAY (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib Di pinggir jalan di dalam Gg. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kota Bandar Lampung dan terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu).

Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL15FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia An Tersangka LUTFI BIN SAFEI pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 barang bukti yang diterima berupa : Kristal sebanyak 2 sample berat netto awal : 0,1042 gram, berat netto akhir sampel : 0,0754 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel Kristal, adalah **POSITIF Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Juli 2024 Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TJK, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Juli 2024 Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TJK tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 19 Juni 2024 Nomor: PDM - 166/TJKAR/04/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI Bin SAFEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI Bin SAFEI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh Tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0754 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Bin Safei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lutfi Bin Safei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 0,0754 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk. tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan

Halaman 7 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk. tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara in casu dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PNTjk tanggal 10 Juli 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa dua (2) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah anggota Polri pada Sat Reskrim Narkoba Polresta Pesawaran yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (*De auditu*) karena mempunyai konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
3. Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni Pasal 114 Ayat (1) dan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut terdakwa menerapkan Pasal 112 ayat (1) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, adalah tuntutan yang berat dan tidak adil bagi terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang terungkap di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram sesuai Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Dengan didapati Barang Bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto aal 0,1042 gram seharusnya JPU tidak mendakwakan pasal 127 ayat (2) dan menuntut terdakwa dengan rehabilitasi;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru menerapkan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa sejak penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan di persidangan aparat hukum terkait telah mengabaikan regulasi narkotika;
6. Bahwa pada kenyataannya terdapat banyak putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 9 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi dan segera memindahkan terdakwa ke Balai Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah cukup memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seadil-adilnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kota Metro dengan vonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun atas kasus yang sama, dimana hukuman tersebut ternyata tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah timbangan digital warna hitam bertuliskan *pocket scale* yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menimbang sabu sebelum dijual serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan pemidanaan pada hakekatnya disamping untuk memberikan efek jera juga bertujuan sebagai sarana untuk pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya, menciptakan rasa keadilan di masyarakat, memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga tidak melakukan tindak pidana dan untuk memberikan kepastian hukum;

4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang berperan memperjual belikan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan kontra memori bandingnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan LUTFI BIN SAFEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman" sebagaimana dalam Dawaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI Bin SAFEI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,0754 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Halaman 11 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa inti pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam uraian memori bandingnya adalah perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum diputus dengan menempatkan Terdakwa dalam Balai Rehabilitasi Milik Pemerintah dan seharusnya Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti petunjuk serta keberadaan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan krista putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 0,0754 gram barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, sehingga sudah tepat dan benar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. Bahwa Terdakwa sudah pernah dua kali menjalani hukuman/pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatan yang pernah dilakukannya serta pidana yang pernah dijalani Terdakwa tidak mempunyai efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian pada Satuan Res Narkoba Posek Teluk Betung Timur yang terlibat langsung dalam melakukan penangkapan yang tentunya memiliki konflik kepentingan dan oleh karenanya akan membenarkan seluruh hasil kerjanya, menurut Pengadilan Tinggi hal itu adalah asumsi yang tidak berdasar, karena Institusi yang paling berwenang untuk mengungkap adanya tindak pidana narkotika adalah Institusi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang dalam melaksanakan pekerjaannya tentunya sudah diangkat sumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya secara profesional dan berintegritas serta menjunjung tinggi kode etik dan perilaku profesi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba secara liar di Indonesia;

Halaman 13 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena peredaran narkoba pada saat ini telah menimbulkan kekhawatiran bertambahnya korban pengguna narkoba terutama pada kalangan anak-anak dan remaja;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dua kali dijatuhi pidana dan antara lain dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dalam perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa LUTFI Bin SAFEI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami H.AKSIR, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SARYANA, S.H. M.H dan SRI ASMARANI, S.H., CN, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ROTUA NILAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SARYANA, S.H.M.H

H. AKSIR, S.H., M.H.

2. SRI ASMARANI, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman,PUT. No.205/PID.SUS/2024/PT TJK